

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, penulis berkesimpulan bahwa :

1. Dalam era digital saat ini, digitalisasi ekonomi dan keuangan telah berkembang dengan sangat cepat. Masyarakat semakin cenderung melakukan transaksi secara *online*. Kondisi tersebut kemudian memaksa komunitas bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia untuk mengkalibrasi pendekatan kebijakannya. Transformasi digital sebatas digitalisasi sistem pembayaran layaknya QRIS dan BI-FAST tidak lagi dipandang cukup. Sebagai misi kebijakan publik, konteks transformasi digital perlu diperluas hingga mencakup upaya membuka akses publik terhadap *trusted money* dalam format digital. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara cepat, mudah, murah, aman, dan andal di era digital, dibutuhkan sebuah solusi baru untuk menjamin efektivitas pelaksanaan mandat bank sentral, saat ini dan untuk masa depan.

2. Digital Rupiah diharapkan muncul sebagai solusi berkelanjutan (*future proof*). Digital Rupiah sebagai bentuk pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia menjadi jalan keluar bagi Bank Indonesia untuk tetap dapat memenuhi misi kebijakan publiknya pada era digital. Namun, proses kalibrasi kebijakan moneter ini tidak dapat berfungsi tanpa elemen penting yang tidak sinergis, salah satunya adalah dalam hal implikasi regulasi. Dalam perspektif politik hukum, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan landasan kebijakan politik hukum *Central Bank Digital Currency* (CBDC) namun belum dipandang cukup untuk mengimbangi laju penerapannya yang berisiko terhadap keamanan siber yang memiliki kemungkinan untuk timbul seperti pelanggaran data pribadi, penipuan, hingga tindakan pencucian uang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya penulis memberi saran demi kemajuan politik hukum terhadap kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di Indonesia, yaitu :

1. Komitmen Bank Indonesia sebaiknya jangan hanya terfokus pada desain teknologi dari pembentukan sistem Rupiah Digital saja, tetapi juga dibutuhkan upaya-upaya yang intensif dalam rancangan

kerangka hukum demi terwujudnya politik hukum yang mempertimbangkan situasi, kondisi, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

2. Kajian yang mendalam terkait penanggulangan risiko keamanan siber dari sisi regulasi perlu dilakukan oleh Bank Indonesia dengan lembaga legislatif dan lembaga lain yang terkait. Selain itu, perbandingan-perbandingan kerangka hukum dengan negara lain yang berhasil menerapkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) juga akan sangat bermanfaat bagi perancangan hingga penetapan regulasi yang tepat bagi masyarakat.